

memastikan pecahan kaca tidak menyebar ke berbagai daerah. Oleh karena itu, pengambilan gambar hanya menggunakan *static shot* sehingga, hanya menggunakan sedikit area kecil pada set dan juga penulis memastikan *shot* tersebut tidak terdapat aktor di dalamnya. Permasalahan berikutnya mengenai asap rokok di atasi dengan menghimbau para kru untuk tidak merokok di area set, dan juga memastikan kembali kepada para perokok untuk merokok diluar set.

Berikutnya resiko *overtime* syuting terjadi di hari kedua di karenakan kekurangan *shot* penting yang membutuhkan *retake*. Penulis menyadari hal ini cukup krusial karena dapat mempengaruhi performa seluruh anggota. Oleh karena itu, berhubungan juga dengan resiko kelelahan. Penulis tidak menyiapkan bantuan dalam bentuk apapun untuk mendukung performa seluruh kru dan juga penulis tidak menyiapkan asuransi keselamatan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para kru.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari kegagalan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh produser dalam proses produksi film *The Color Ang*, penulis menyimpulkan jika kegagalan penerapan K3 terjadi bukan karena tidak adanya persiapan, tetapi hasil dari ketidakkonsistenan dan kurangnya evaluasi secara menyeluruh. Penulis telah membuat *Risk Identification* dan menyusunnya dalam *Risk Assessment* dari tahap *development* hingga pra produksi, namun pada penerapannya ada beberapa tahapan penting seperti *Risk Evaluation*, perbandingan standar K3 dengan sektor lain, dan penilaian efisiensi sumber daya tidak dijalankan. Hal tersebut menyebabkan *Mitigation Strategy* dibuat berdasarkan intuisi bukan melalui evaluasi resiko yang terukur.

Berikutnya, beberapa faktor seperti waktu yang terbatas, kurang pengalaman, serta kebutuhan kreatif dan teknis menjadi penyebab utama aspek K3 terabaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari aturan jam kerja yang jelas, *overtime* syuting yang mempengaruhi kondisi fisik dan psikologi kru dan aktor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa K3 sudah dipahami namun, penerapan saat di lokasi belum menjadi prioritas utama saat mengambil keputusan.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 dalam produksi film memerlukan komitmen produser yang kuat. Bukan hanya saat perancangan, melainkan juga saat tahap evaluasi dan pengawasan pelaksanaan. Pelaksanaan K3 menyeluruh dan berkelanjutan tidak hanya sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja, namun juga menjaga kualitas kerja, performa kerja hingga kelancaran produksi. Hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran untuk para produser yang akan membuat produksi film kedepannya. Dengan begitu, kegagalan penerapan K3 tidak terjadi lagi pada produksi berikutnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, M. I., & Muttaqien, M. (2022). *Proceedings The 3 rd UMY Grace 2022*.
- Bristish Standard Institution. (2018). *Risk management - guidelines*. BSI.
- Imanjaya, E., & Pangabea, C. M. F. (2025). Health, Safety, and Environment in the Indonesian Film Industry. *Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 14(1), 48–55. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v14i1.2025.48-55>
- Nugroho Resa Septia, Rostyaningsih Dewi, & Lestari Hesti. (2021). 38308-87099-1-SM.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pub. L. No. Nomor 50 Tahun 2012, Sekretariat Negara Republik Indonesia (2012).
- Puspitasari, L., Bajari, A., Hidayat, D. R., & Cho, S. K. (2024). Regional film in the dynamics of the national film industry. *ProTVF*, 8(2), 116–132. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v8i2.54275>
- Radityo, S. T. (2024). Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko dalam Kesiapan IPO: Studi pada PT XYZ. *Owner*, 8(3), 2314–2327. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2073>
- Rejda George E., McNamara Michael J., & Rabel William H. (2022). *preview-9781292349763_A42098445*.